

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Bank syari'ah secara resmi telah diperkenalkan kepada masyarakat tahun 1992, yaitu dengan diberlakukan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan.

- Undang-undang ini yang selanjutnya diinterpretasikan dalam berbagai ketentuan pemerintah, telah memberikan peluang seluas-luasnya untuk pembukaan bank-bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil syari'ah. Perkembangan perbankan syari'ah hingga saat ini masih menunjukkan pertumbuhan yang belum menggembirakan, baik jaringan maupun volume usaha, dibandingkan dengan pertumbuhan bank konvensional. Hal ini ditunjukkan dengan populasi bank syari'ah yang masih kecil. Hingga pertengahan tahun 1999, hanya ada 1 (satu) bank umum syari'ah dan 78 bank perkreditan rakyat syari'ah, sedangkan populasi bank konvensional sejumlah 206, bank umum dan 2.231 bank perkreditan rakyat. (Antonio, 2001: 224).

Lembaga keuangan syari'ah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba, dimana umat islam indonesia ingin melepaskan diri dari persoalan transaksi keuangan yang tergolong riba dan akhirnya mendapatkan jawaban dengan lahirnya undang-undang perbankan syari'ah, tepatnya setelah adanya undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan dalam bentuk sebuah bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil dan kekuatan hukum ini diperkuat lagi dengan adanya undang-undang No.10 tahun 1998 sebagai revisi.

Dengan UU No. 10 tahun 1998 maka telah ditetapkan landasan hukum yang kuat serta menjamin adanya kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi serta masyarakat luas untuk kelembagaan dan kegiatan usaha bank syari'ah. Ketetapan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pengaturan aspek kelembagaan dan kegiatan usaha dan bank syari'ah sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1 ayat 3 UU No. 10 tahun 1998. pasal tersebut menjelaskan bahwa bank umum dapat memilih untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan sistem konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah atau melakukan kedua kegiatan usaha berdasarkan syari'ah, maka kegiatan tersebut dilakukan dengan membuka satuan kerja dan kantor-kantor cabang syari'ah. Sedangkan BPR harus memilih salah satu kegiatan sebagai BPR konvensional atau syari'ah.
- 2) Ketentuan kliring instrumen moneter dan pasar uang antar bank. Di dalam penjelasan UU No. 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia telah diamanatkan bahwa untuk mengantisipasi perkembangan berdasarkan prinsip syari'ah, maka tugas dan fungsi BI perlu mengakomodasi prinsip-prinsip syari'ah. hal ini dapat dilihat dalam pasal 10 ayat 2 yang menentukan bahwa dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang pengendalian moneter dapat dilakukan berdasarkan prinsip syari'ah. (Sudarsono, 2004: 35-36).

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, Demokrasi ekonomi, dan Prinsip Kehati-hatian. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka

meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. (UU perbankan syariah No.21 Tahun 2008).

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasi oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasi oleh bank tidak hanya berasal dari pemilik itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau pada suatu saat tertentu akan ditarik kembali, baik sekaligus maupun berangsur-angsur. Dan salah satu sumber dana yang dihimpun oleh suatu bank syari'ah yang berasal dari masyarakat disebut tabungan. (Zainul Arifin, 2006: 47).

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dengan kemajuan teknologi, tabungan pada saat ini dapat ditarik dengan menggunakan kartu bank, Atm, atau melalui telepon (saving). (Tim penyusun kamus perbankan, 1999: 176).

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syari'ah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DPS) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah dan wadiah*. (Karim, 2006: 297).

Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah. secara structural, BSM berasal dari Bank Susila Bakti (BSB), sebagai salah satu anak perusahaan

lingkup Bank Mandiri (ex BDN), yang kemudian dikonversikan menjadi bank syari'ah secara penuh. Dalam rangka melancarkan proses konversi menjadi bank syari'ah, BSM menjalin kerjasama dengan Tazkia Institute, terutama dalam bidang pelatihan dan pendampingan konversi. Sebagai salah satu bank yang dimiliki oleh Bank Mandiri yang memiliki asset ratusan triliun dan networking yang sangat luas, Bank Syari'ah Mandiri beberapa keunggulan komparatif dibanding pendahulunya. Demikian juga perkembangan politik terakhir di Aceh menjadi blessing in disguise bagi BSM. Hal ini karena BSM akan menyerahkan seluruh Cabang Mandiri di Aceh kepada BSM untuk dikelola syari'ah. langkah besar ini jelas akan menenggelamkan asset BSM dari posisi pada akhir tahun 1999 sejumlah Rp 400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) menjadi di atas 2 hingga 3 triliun. (Antonio, 2001: 27)

Di Indonesia pendidikan sangat mahal , oleh karena itu Bank Syariah Mandiri menawarkan tabungan berjangka yaitu Tabungan Investa Cendikia. Tabungan Investa Cendekia merupakan tabungan pendidikan untuk bekal si buah hati untuk menghadapi era globalisasi. Selain itu, Tabungan Investa Cendekia juga memberikan perlindungan asuransi, sehingga kelangsungan biaya pendidikan buah hati Anda lebih terjamin.

Tabel 1.1

**Dana yang terhimpun dalam tabungan *mudharabah*
antara tahun 2007 dan tahun 2008**

No.	Jenis Produk	Jumlah Nasabah		Nominal	
		2007	2008	2007	2008
1	Tabungan BSM	5.010	5.450	14.185	22.444
2	Tabungan Mabrur (Haji)	2.964	3.850	5.215	9.108
3	Tabungan Investa Cendikia	145	148	403	520
4	Tabungan Berencana	68	73	71	121
Total		8187	9521	19874	32193

Sumber: PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Tasikmalaya Tahun 2007-2008

Tabel 1.1 memperlihatkan dana yang terhimpun dalam tabungan *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri yang mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan pada dana tabungan keseluruhan tidak sejalan dengan dana yang terhimpun pada tabungan investa cendikia. Nasabah pada tabungan investa cendikia justru mengalami penurunan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan sistem bagi hasil pada Bank Syari'ah Mandiri yang akan penulis tuangkan dalam usulan penelitian yang berjudul **"Mekanisme Bagi Hasil Tabungan Investa Cendikia Pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Tasikmalaya"**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan tabungan investa cendikia di Bank Syari'ah Mandiri cabang Tasikmalaya?
2. Bagaimana sistem perhitungan bagi hasil Tabungan Investa Cendekia di Bank Syari'ah Mandiri cabang Tasikmalaya.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dalam penelitian ini yaitu untuk menjawab dua pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, antara lain :

1. Untuk mengetahui pengelolaan tabungan investa cendikia di Bank Syariah Mandiri cabang Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui sistem perhitungan bagi hasil pada tabungan investa cendikia di Bank Syariah Mandiri.

D. Kegunaan penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Penelitian ini merupakan pembandingan antara teori yang didapat dari perkuliahan dengan aplikasi riil di Bank Syariah Mandiri yang pada pokoknya untuk meningkatkan ilmu dan waasan penulis yang telah diperoleh selama ini.

2. Bagi perusahaan

Hasil penelitian bagi Bank Syariah Mandiri dapat dijadikan suatu informasi sebagai masukan bagi pencapaian tujuan perusahaan yang diharapkan.

3. Bagi pihak lain

Sebagai bahan referensi yang mudah-mudahan bermanfaat jika pada suatu saat akan menulis karya ilmiah dengan topic yang sama supaya kualitas karya ilmiahnya lebih baik

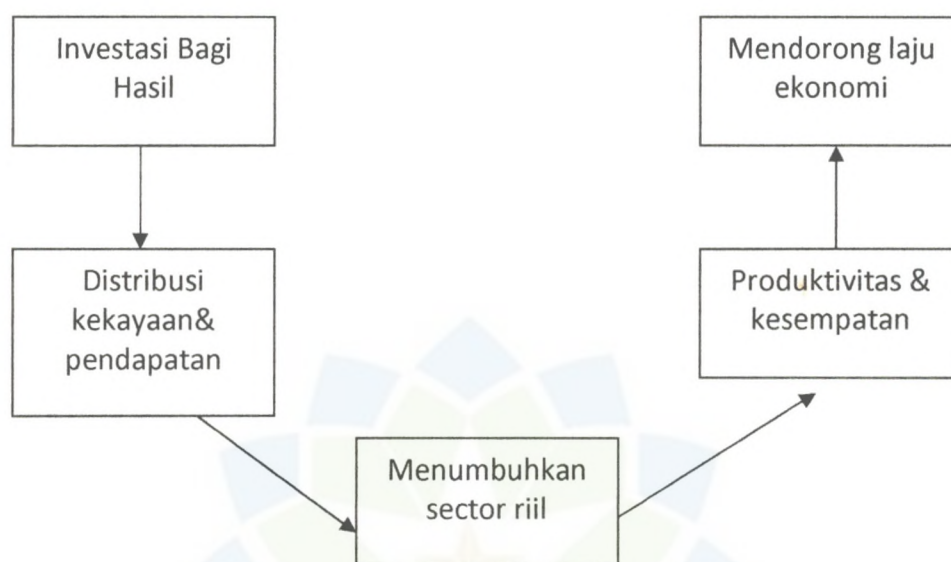
E. Kerangka berpikir

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karekteristik umum dan landasan dasar bagi operasional Bank Islam secara keseluruhan. Secara syari'ah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana, dengan penabung, bank bertindak sebagai pengelola (*mudharib*), sedangkan penabung bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*). Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak. (Antonio, 2001: 136).

Sementara itu, dengan sistem zakat, system bagi hasil, dan pelarangan spekulasi dalam perekonomian Islam akan mendorong iklim investasi yang akan tersalur dengan lancer ke sector riil untuk tujuanyang sepenuhnya produktif. Hal ini akan menjamin terdistribusinya kekayaan dan pendapatan serta menumbuhkan sector riil. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan terdorong dan berusaha pada akhirnya pertumbuhan ekonomi akan terdorong dan pada akhirnya akan tercapai kesejahteraan masyarakat

Gambar 1.1

Implikasi Bagi Hasil pada Perekonomiaan



(Ascarya, 2004: 28).

Pada mekanisme Bank syari'ah, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian, atau bentuk bisnis koorporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebutkan tadi, harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan secara rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek. Keuntungan yang dibagi hasil harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan *al mudharabah*, bukan untuk kepentingan pribadi mudharib, dapat dimasukkan kedalam biaya operasional.

Keuntungan bersih harus dibagi antara *shohibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya.

Inti mekanisme investasi bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Kerjasama atau *partnership* merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi islam. Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam semua lini kegiatan ekonomi, yaitu: produksi, distribusi barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi islam adalah *mudharabah*. *Mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau keterampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Melalui *mudharabah* kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau *profit* dan *loss sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama. (Muhammad, 2002: 106-107).

Secara syari'ah prinsip berdasarkan kaidah *al mudharabah* di Bank Syari'ah akan berfungsi sebagai mitra baik dengan penabung demikian juga dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) sementara penabung sebagai *shahibul maal* (penyandang dana). Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak. Disisi lain, dengan pengusaha/peminjam dana, bank syaria'ah akan bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*) baik yang berasal dari tabungan, deposito, giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham. Sementara itu, pengusaha/peminjam akan berfungsi sebagai pengelola (*mudharib*), karena

melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank. (Muhammad, 2002: 107-108).

Dasar yang membolehkan system distribusi bagi hasil dalam lembaga keuangan, terdapat dalam QS. al-Baqarah ayat 282 dan QS. al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang yang beriman! Jika kamu melakukan transaksi hutang-piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, tuliskanlah...” (Soenardjo, dkk., 1971: 70).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...” (Soenardjo, dkk., 1971: 156)

Aktivitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada, paling tidak pelaksanaan dua ajaran Al Qur'an, yaitu:

- a. Prinsip *At Ta'awun* atau azas gotong royong, yaitu saling tolong menolong dan bekerja sama diantara setiap manusia dalam kebaikan, sebagaimana dalam firman Alloh SWT QS Al Ma-idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Dan bertakwalah kamu kepada Alloh, Sesungguhnya Alloh amat berat siksa-Nya.” (Soenardjo, dkk.,1971: 156).

- b. Prinsip menghindari *Al ikhtinaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (*idle*) dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, sebagaimana dalam firaman Alloh SWT QS At Taubah ayat 34:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

“...dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih” (Soenardjo, dkk.,1971: 283).

Ayat di atas bukan berarti mengecam semua manusia yang suka mengumpulkan harta, apalagi yang menabungkannya untuk masa depan demi kebaikan atau perlindungan terhadap dirinya, keluarganya, dan membelanjakannya di jalan Allah SWT, tetapi islam mengecam sikap terlalu menghemat harta itu untuk kepentingan diri maupun keluarganya, karena sikap tersebut bukan merupakan sikap tengah-tengah (keseimbangan), sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al Furqan ayat 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

“dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.” (Soenardjo, dkk.,1992: 560).

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. *Mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*), sedangkan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Bank Syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudhari*, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain.

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, Bank Syariah akan membagihasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab penuh terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *mis management* (salah arus), bank bertanggungjawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Dalam mengelola harta *mudharabah*, bank mencakup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil tabungan *mudharabah* dibebankan langsung ke rekening

tabungan *mudharabah* pada saat perhitungan bagi hasil. (Karim, 2004: 299-300).

Tabel 1.2

Distribusi bagi hasil Tabungan Mudharabah

No	Tabungan Mudharabah	Nisbah (%)
1	Tabungan BSM	40% : 60%
2	Tabungan Mabrur (Haji)	33% : 67%
3	Tabungan Investa Cendikia	46% : 54%
4	Tabungan Berencana	46% : 54%

Sumber: PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Tasikmalaya Tahun 2007-2008

1. Mudharabah multalaqah

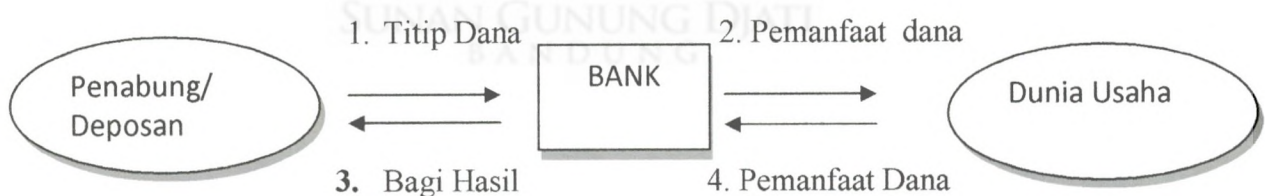
- a. *Shahibul maal* batasan-batasan (*restriction*) atas dana yang diinvestasikannya.

Mudharib diberi wewenang penuh mengelola dana tersebut tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanannya.

- b. Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini ialah time deposit biasa

Gambar 1.2

Mudharabah Multalaqah

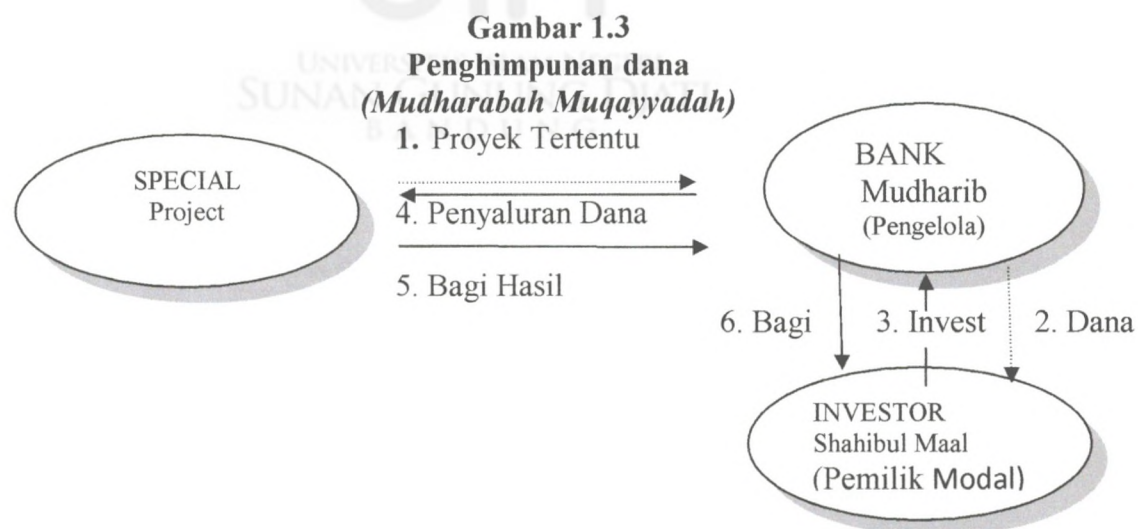


Dalam *mudharabah mutlaqah*, terdapat beberapa hal yang sangat berbeda secara *fundamental* dalam *hal nature of relationship between bank and customer* pada bank konvensional.

- a. Penabung atau deposan di Bank syariah adalah investor dengan sepenuhnya makna investor.
- b. Bank memiliki dua fungsi, kepada deposan atau penabung, ia bertindak sebagai pengelola (*mudharib*), sedangkan kepada dunia usaha, ia berfungsi sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).
- c. Dunia usaha berfungsi sebagai pengguna dan pengelola dana yang harus berbagi hasil (*profit sharing*) dengan pemilik dana, yaitu bank.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

- a. *Shahibul maal* memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya. *Mudharib* hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan yang diberikan oleh *shahibul maal*. Misalnya hanya untuk jenis usaha tertentu saja, tempat tertentu, waktu tertentu, dan lain-lain.
- b. Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini adalah *special investment*.



Keterangan:

Dalam investasi dengan menggunakan konsep *mudharabah muqayyadah*, pihak bank terikat dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh *Shahibul maal*, misalnya:

- a Jenis investasi.
- b Waktu dan tempat.

Produk *special investment based on restricted mudharabah* ini sangat sesuai dengan *special high networth individuals* atau *company* yang memiliki kecenderungan investasi khusus.

Disamping itu, *special investment* merupakan suatu modus *funding* dan *financing*, sekaligus yang sangat cocok pada saat-saat krisis dan sector perbankan mengalami kerugian yang menyeluruh. Dengan *special investment*, investor tertentu tidak perlu menanggung *overhead* bank yang terlalu besar karena seluruh dananya masuk ke proyek khusus dengan *return* dan *cost* yang dihitung khusus pula. (Antonio, 2001: 151-152).

Dalam mengelola harta *mudharabah*, bank menutup biaya oprasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil tabungan *mudharabah* dibebankan langsung ke rekening tabungan *mudharabah* pada saat perhitungan bagi hasil.

Pada awal berdirinya hingga sekarang, BSM menawarkan produk tabungan yang terdiri dari dua akad tabungan, yaitu tabungan *wadi'ah* dan

mudharabah. Untuk tabungan bank syariah mandiri Investa Cendikia menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, dimana penabung akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal pembukaan tabungan berdasarkan saldo rata-rata tiap bulan.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Bank Syariah Mandiri (BSM) yang berlokasi di jalan Otista No. 5 Kota Tasikmalaya. Waktu penelitian dimulai dari tanggal 1 sampai dengan 31 juli 2008.

2. Metode Penelitian

Dalam laporan ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu memaparkan segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan sebenarnya mengenai tabungan investa cendikia. (Hasan Bisri, 1998: 53).

3. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis mengkaji beberapa sumber penting yang berhubungan dengan permasalahan di atas. Adapun yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari Bank Syariah Mandiri Cabang Tasikmalaya mengenai mekanisme bagi hasil tabungan investa cendikia di Bank Syariah Mandiri.
- b. Sumber data sekunder yaitu data penunjang yang berkaitan dengan penelitian, antara lain buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan permasalahan di atas.

4. Jenis data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang dihubungkan dengan masalah yang dibahas yaitu tentang mekanisme bagi hasil tabungan investa cendikia Bank Syariah Mandiri Cabang Tasikmalaya.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dan informasi melalui pengamatan secara langsung atas objek yang sedang diteliti. Penulis melakukan pengamatan terhadap objek-objek yang berkaitan dengan mekanisme bagi hasil pada tabungan investa cendikia di Bank Syariah Mandiri Tasikmalaya.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan secara langsung dengan cara mewawancarai orang-orang yang referesentatif dalam perusahaan ini guna menambah bahan acuan penelitian penulis dengan harapan memperoleh informasi sesuai dengan yang diharapkan sekaligus menambah data yang tidak diperoleh dari hasil observasi. Di Bank Syari'ah Mandiri saya mewawancarai Tri anwar Qudsi dan Soraya.

c. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan data yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti, yaitu dengan mengkaji literatur yang berkaitan dengan mekanisme bagi hasil pada tabungan investasi cendekia pada Bank Syariah Mandiri Tasikmalaya.

d. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu membentuk penelitian kepustakaan dengan membaca serta mempelajari bahan inspirasi berupa dokumen, brosur, buku-buku, majalah, catatan kuliah, serta yang lainnya yang berisikan teori-teori yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

6. Analisa data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian data ini adalah secara kualitatif, dengan maksud setiap data yang di dapat dari lapangan akan dilakukan seleksi. Data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan menurut kategori tertentu.

Maka berdasarkan penelitian di atas penulis melakukan analisa data dengan langkah-langkah sebagai berikut

- 1) Mengumpulkan data
- 2) Mengklasifikasi data yang diperoleh.
- 3) Memahami data
- 4) Menganalisa data
- 5) Menarik kesimpulan

G. Sistematika penulisan

Untuk mendapatkan kemudahan dalam penulisan tugas akhir, penulis membagi kedalam beberapa bab, yaitu:

Bab I, menjelaskan tentang latar belakang masalah yang akan diteliti, identifikasi, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II, menjelaskan tentang kondisi objektif tempat penelitian, yaitu Bank Syariah Mandiri Cabang Tasikmalaya dan pembahasan dari hasil penelitian.

Bab III, memberikan kesimpulan dan saran-saran dari penelitian yang dilaksanakan pada laporan tugas akhir.

